



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Tegal Parang Utara No. 14  
Jakarta 12790. INDONESIA  
T. +62-21-791933 63-65 F. +62-21-794 16 73  
informasi@walhi.or.id  
www.walhi.or.id

DEWAN NASIONAL  
NATIONAL BOARD

Jakarta, 03 Agustus 2020

No. : 163 /DE/WALHI/VIII/2020

Hal : Keberatan Administratif terhadap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/2/ILH.DPMPTSP/III/2017 tentang Pemberian Izin Lingkungan kepada PT. Indonesia Power Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 9-10 (2x1.000 MW) beserta Fasilitas Penunjangnya di Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten

Kepada Yth.  
Gubernur Banten  
Dr. H. Wahidin Halim  
di -  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten,  
Jl. Syekh Nanawi Al Bantani No. 1, Kota Serang

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)  
Status : Badan Hukum Perdata berbentuk Yayasan  
Alamat : Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12940.

Badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk Yayasan sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar Dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790, dan bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI Akta No 5 Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta No 5 Anggaran Dasar Tanggal 24 Mei 2007 yang berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan adalah Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya, maka dalam perkara a quo berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 16 Tanggal 23 Juni 2016 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.



Dalam hal ini diwakili:

Nama : Nur Hidayati  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)  
Tempat Tinggal : Jl. Sirsak No 17, RT 002/ RW 004, Kel. Ciganjur  
Kec. Jagakarsa – Jakarta Selatan  
DKI Jakarta

Sehubungan dengan diterbitkannya **Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/2/ILH.DPMPTSP/III/2017** tentang Pemberian Izin Lingkungan kepada PT. Indonesia Power Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 9-10 (2x1.000 MW) beserta Fasilitas Penunjangnya di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang selanjutnya disebut sebagai **Objek Keberatan**, Yayasan Walhi mengajukan keberatan administratif terhadap **Objek Keberatan** dengan berdasar pada **hak gugat organisasi lingkungan hidup** sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Yayasan Walhi merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana Anggaran Dasar WALHI Pasal 5 Angka 2 Tanggal 24 Mei 2007. Di sisi lain, **Objek Keberatan** akan menimbulkan dampak penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air laut, penurunan kesehatan masyarakat, dan turut serta dalam menyumbangkan emisi karbon yang memperburuk perubahan iklim. Maka dari itu, Yayasan Walhi memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan administratif terhadap **Objek Keberatan**.

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan atas terbitnya Objek Keberatan antara lain :

1. Objek Keberatan diterbitkan berdasarkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang mengandung kecacatan hukum dan kekeliruan informasi;
2. Objek Keberatan tidak diubah berdasarkan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal; dan
3. Objek Keberatan diterbitkan dengan bertentangan terhadap norma-norma pelibatan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Bahwa Pemohon Keberatan pertama kali mengetahui secara nyata **Objek Keberatan** melalui laman Indonesian Center for Environmental Law <https://icel.or.id/isu/transparansi-izin->

ketenagalistrikan/ pada tanggal 6 Juli 2020. Sebagai Pihak Ketiga yang bukan dituju dalam Objek Keberatan, maka tenggang waktu 21 hari kerja untuk mengajukan keberatan administratif dihitung sejak Pemohon Keberatan mengetahui Objek Keberatan yaitu pada tanggal 6 Juli 2020 Sehingga tenggang waktu berakhir pada tanggal 5 Agustus 2020. Oleh karena itu, keberatan administratif ini masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa melalui surat keberatan ini, Pemohon Keberatan juga mengajukan penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Keberatan. Dalam Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa "upaya administratif tidak menunda Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali (a) ditentukan lain dalam Undang-Undang dan (b) menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dalam hal ini, Objek Keberatan masuk dalam pengecualian upaya administratif yang dapat menunda keputusan dan /atau tindakan oleh karena Objek Keberatan akan menimbulkan kerugian lebih besar yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Operasional PLTU Jawa 9 dan 10 akan menimbulkan kerugian negara yang besar oleh karena upaya negara dalam menyelamatkan krisis utang PLN. Kondisi pasokan listrik jawa dan bali saat ini telah terjadi kelebihan produksi 40 persen dibandingkan konsumsi listrik. Selain hal tersebut, PLN saat ini memiliki utang sebesar ± 500 triliun rupiah yang akan semakin membengkak akibat operasional PLTU Jawa 9 dan 10. Oleh karena kedua hal tersebut, kondisi keuangan PLN akan semakin memburuk dan kemudian akan menimbulkan kerugian negara.
2. PLTU Jawa 9 dan 10 akan membebankan biaya sosial karbon untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3. Berpotensi menimbulkan kerugian akibat penurunan kualitas udara, air laut dan penurunan kesehatan masyarakat.

### **Tuntutan/Permohonan :**

Oleh karena alasan-alasan keberatan, kerugian negara, dan ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup yang akan dialami akibat terbitnya Objek Keberatan, WALHI meminta kepada penerbit Objek Keberatan untuk:

1. Melakukan penundaan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/2/ILH.DPMPTSP/III/2017** tentang Pemberian Izin Lingkungan kepada **PT. Indonesia Power Rencana Kegiatan PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 9-10 (2x1.000 MW) beserta Fasilitas Penunjangnya di Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten (Objek Keberatan);** dan
2. Mencabut Keputusan Kepala Dinas **Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor 570/2/ILH.DPMPTSP/III/2017** tentang Pemberian Izin Lingkungan kepada **PT. Indonesia Power Rencana Kegiatan PembangunanPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya Unit 9-10 (2x1.000 MW) beserta Fasilitas Penunjangnya di Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten (Objek Keberatan)** dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Demikian keberatan administratif ini kami ajukan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia



**Nur Hidayati**  
Direktur